

**PEMERINTAH
KABUPATEN CIAMIS**



**LAPORAN
LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK (LLIP)
TAHUN 2024**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah.....	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.....	3
BAB III Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.....	10
BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	19
BAB V Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	20
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	21
BAB VII PENUTUP	22

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Ciamis adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Ciamis.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi berkenaan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk

pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Kabupaten Ciamis terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Ciamis serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, serta Pemerintah Kabupaten Ciamis mengambil langkah untuk menyesuaikan dan membuat perubahan tentang pembentukan PPID di Kabupaten Ciamis dengan mengacu pada kedua peraturan tersebut.

Pelaksanaan aturan tentang Keterbukaan Informasi, di Pemerintah Kabupaten Ciamis secara hukum berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, yang ditindak

lanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500.12/Kpts.117-Huk/Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan publik akan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Standar operasional dan prosedur (SOP) dibuat juga sebagai acuan juga panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID yang ditetapkan oleh masing-masing PPID antara lain:

1. SOP Penyusun Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Pelayanan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekunsi Informasi Publik
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
5. SOP Pasilitasi Sengketa Informasi
6. SOP Pelayanan Pengaduan Publik

SOP layanan informasi PPID ini diriviu secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses di lapangan apabila diperlukan. Untuk bisa mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.

Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau

Menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana dijelaskan adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menerima permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik
Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :
 - a. Ruang Pelayan Informasi, yang tersebar di setiap OPD
 - b. Melalui laman web <http://lapor.go.id>,
 - c. Melalui laman web <http://ciamiskab..go.id>,
 - d. Melalui laman web <http://ppid.ciamiskab.go.id>,
 - e. Melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Youtube,
 - f. Papan Informasi.
2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Utama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis selaku Atasan PPID, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

A. Pembina	:	1. Bupati Ciamis; 2. Wakil Bupati Ciamis;
B. Pengarah selaku Atasan PPID	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
C. Tim Pertimbangan	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ciamis; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ciamis; 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Ciamis; 4. Seluruh Staf Ahli Bupati; 5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis; 7. Pimpinan BUMD dan Pimpinan Badan Publik lainnya.
D. PPID Utama	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis
E. PPID Pelaksana	:	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ciamis; 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis; 3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ciamis; 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis; 5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis; 6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis; 7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis; 8. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis;

	<p>9. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis;</p> <p>10. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;</p> <p>11. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;</p> <p>12. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;</p> <p>13. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Ciamis;</p> <p>14. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;</p> <p>15. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;</p> <p>16. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis;</p> <p>17. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis;</p> <p>18. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;</p> <p>19. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;</p> <p>20. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;</p> <p>21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;</p> <p>22. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis;</p> <p>23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;</p> <p>24. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;</p>
--	---

	<p>25. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;</p> <p>26. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;</p> <p>27. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis;</p> <p>28. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis;</p> <p>29. Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Ciamis;</p> <p>30. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSUD Kawali;</p> <p>31. Kepala Divisi SDM dan Umum PERUMDA Galuh Perdana;</p> <p>32. Kepala Bagian Umum PERUMDA Air Minum Tirta Galuh;</p> <p>33. Kepala Bagian Umum dan SDM PERUMDA BPR Galuh Ciamis;</p> <p>34. Sekretaris Kecamatan Ciamis;</p> <p>35. Sekretaris Kecamatan Cikoneng;</p> <p>36. Sekretaris Kecamatan Cijeungjing;</p> <p>37. Sekretaris Kecamatan Sadananya;</p> <p>38. Sekretaris Kecamatan Cimaragas;</p> <p>39. Sekretaris Kecamatan Panumbangan;</p> <p>40. Sekretaris Kecamatan Cihaurbeuti;</p> <p>41. Sekretaris Kecamatan Panjalu;</p> <p>42. Sekretaris Kecamatan Lumbung;</p> <p>43. Sekretaris Kecamatan Kawali;</p> <p>44. Sekretaris Kecamatan Cipaku;</p> <p>45. Sekretaris Kecamatan Panawangan;</p> <p>46. Sekretaris Kecamatan Jatinagara;</p> <p>47. Sekretaris Kecamatan Rancah;</p> <p>48. Sekretaris Kecamatan Cisaga;</p> <p>49. Sekretaris Kecamatan Tambaksari;</p> <p>50. Sekretaris Kecamatan Rajadesa;</p>
--	---

		51. Sekretaris Kecamatan Sukadana; 52. Sekretaris Kecamatan Banjarsari; 53. Sekretaris Kecamatan Lakbok; 54. Sekretaris Kecamatan Pamarican; 55. Sekretaris Kecamatan Cidolog; 56. Sekretaris Kecamatan Sindangkasih; 57. Sekretaris Kecamatan Baregbeg; 58. Sekretaris Kecamatan Sukamantri; 59. Sekretaris Kecamatan Purwadadi; 60. Sekretaris Kecamatan Banjaranyar; 61. Sekretaris Kelurahan Ciamis; 62. Sekretaris Kelurahan Kertasari; 63. Sekretaris Kelurahan Sindangrasa; 64. Sekretaris Kelurahan Benteng; 65. Sekretaris Kelurahan Maleber; 66. Sekretaris Kelurahan Cigembor; 67. Sekretaris Kelurahan Linggasari.
F. Bidang Pendukung	:	
1. Sekretariat PLID	:	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis ;
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	:	Kepala Subbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

3. Dalam operasional pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

a. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID Kabupaten Ciamis menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di PPID Kabupaten Ciamis penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jum'at.

Senin s.d. Kamis	:	07.30 - 15.15 WIB
Istirahat	:	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	:	08.00 - 16.00 WIB

4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Anggaran Pelayanan Informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023, yaitu pada Program kegiatan Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik melalui peningkatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Adapun anggaran Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik di Kabupaten Ciamis yang direalisasi sebesar : Rp. 47.807.500,- dari anggaran yang tersedia Rp. 70.725.000,- (67,60 %)

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 sebanyak 47 informasi publik, yang dimohonkan Pemohon kepada PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis.

No	Nama Platfrom	Tanggal	Nama/ Usernam e	Isi Permohonan	Klasifikasi Laporan	Ket
1	SP4N LAPOR!	18 Januari 2023	Alek Maulana	Mengubah Nomor Urut Di E Ktp	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
2	SP4N LAPOR!	23 Januari 2023	Ari Tryadi	Pembuatan Akta Kelahiran	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
3	SP4N LAPOR!	8 Februari 2023	Fery Hidayatu lloh	bagaimana cara agar mendapatkan bantuan bedah rumah	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
4	SP4N LAPOR!	18 Februari 2023	Ilyas	Informasi Tentang Akta Kelahiran	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
5	SP4N LAPOR!	4 Maret 2023	Damar Wulan	Permohonan data indeks kemiskinan per Kecamatan di Wilayah Kabupaten	Permohonan Informasi	Permohonan selesai

				Ciamis tahun 2022		
6	SP4N LAPOR!	4 Maret 2023	Damar Wulan	Permohonan data basis ormas/lsm per kecamatan di wilayah kabupaten ciamis	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
7	SP4N LAPOR!	4 Maret 2023	Damar Wulan	permohonan data warga negara asing yang tinggal di Wilayah Kabupaten Ciamis tahun 2022	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
8	SP4N LAPOR!	4 Maret 2023	Damar Wulan	permohonan data napiter, deportan, dan returni dari Wilayah Kabupaten Ciamis	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
9	SP4N LAPOR!	4 Maret 2023	Damar Wulan	permohonan data geospasial per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ciamis	Permohonan Informasi	Permohonan selesai

10	SP4N LAPOR!	4 Maret 2023	Damar Wulan	permohonan data kejadian bencana per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ciamis tahun 2022	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
11	SP4N LAPOR!	4 Maret 2023	Damar Wulan	permohonan data pekerjaan penduduk per Kecamatan di Wilayah Kab.Ciamis tahun 2022	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
12	SP4N LAPOR!	4 Maret 2023	Damar Wulan	permohonan identitas WNA yang mengunjungi objek wisata situ lengkong panjalu	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
13	SP4N LAPOR!	25 Maret 2023	Icshan	Biaya Berjualan Di Venue Bmx	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
14	SP4N LAPOR!	6 April 2023	Icshan	Parkir Murah Untuk 1 Tahun ???	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
15	SP4N LAPOR!	2 Mei 2023	Asep Wahyudin	Dokumen Pekerjaan Cifo Dengan	Permohonan Informasi	Permohonan selesai

				Pemkab Ciamis		
16	SP4N LAPOR!	17 Mei 2023	Hardi Triana	Permintaan informasi anggota keluarga dalam KK	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
17	SP4N LAPOR!	29 Mei 2023	Mela Ropikaw ati	Permohonan Ktp Baru Karena Hilang	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
18	SP4N LAPOR!	2 Juni 2023	Zidni Ahmad Mauludi	Permintaan Informasi Terkait Proyek Revitalisasi Alun-Alun Ciamis	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
19	SP4N LAPOR!	29 Juli 2023	Firman Khabibi	Bantuan sosial Listrik Merata	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
20	SP4N LAPOR!	10 Agustus 2023	Muham mad Rizki Syamsur rijal	Perihal Parkir	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
21	SP4N LAPOR!	5 Septembe r 2023	Zidni Ahmad Mauludi	Permohonan Informasi Mengenai Revitalisasi Trotoar Di Ciamis Kota	Permohonan Informasi	Permohonan selesai

22	SP4N LAPOR!	12 Septembe r 2023	Rahasia	THR 50% TUJANGAN untuk asn guru kabupaten ciamis belum cair, apakah akan cair ?	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
23	SP4N LAPOR!	21 Septembe r 2023	Iis Siti Aisah	Informasi terkait Pendidikan dan Kebudayaan	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
24	SP4N LAPOR!	23 Oktober 2023	Iwan Irawan	HaloApakah untuk perbaharui sidik jari di e ktp bisa dilakukan dilu ar domisili atau harus dgn sesuai e ktp domisili ? Jika bisa dilu ar domisili harus datang ke kantor kecamatan atau dukcapil	Permohonan Informasi	Permohonan selesai

				tempat domisili ?		
25	SP4N LAPOR!	26 Oktober 2023	Risnandar	Pendataan Retribusi Parkir Berlanggana nkendaraan Bermotor Asn Dan Pppk Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
26	SP4N LAPOR!	10 November 2023	Asep Johan	Pembuatan Alun-Alun Kabupaten Ciamis	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
27	SP4N LAPOR!	14 November 2023	Iwan Ridwan	Bnpt Tidak Menerima Lagi Padahal Yang Bersangkuta n Pantas Menerima	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
28	SP4N LAPOR!	25 November 2023	Irfan Siddiq Solihin	Aplikasi Silancar Disdukcapil Ciamis Gak Bisa Otp	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
29	SP4N LAPOR!	28 November 2023	Agus Salam	Bansos Elnino	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
30	SP4N LAPOR!	28 November 2023	Rofiah	Bansos Elnino	Permohonan Informasi	Permohonan selesai

31	SP4N LAPOR!	28 Desember 2023	Asep Aziz Maldini	Data Banyaknya Jumlah Gangguan Kesehatan Mental	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
32	INSTAGRAM	09 Januari 2023	Naziihana_	Info PPPK	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
33	INSTAGRAM	28 Maret 2023	TanDa	Alamat Kantor P2TP2A dan jam kerja	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
34	INSTAGRAM	18 Mei 2023	Mamet_	Penggunaan Silancar	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
35	INSTAGRAM	20 Mei 2023	Lia Amalia	Informasi NI p3K Nakes	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
36	INSTAGRAM	29 Mei 2023	Thejakarta.view	informasi PPPK	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
37	INSTAGRAM	16 Juni 2023	Iman Bastaman	Informasi Jalan Sehat	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
38	INSTAGRAM	20 Juni 2023	makamindo	Lokasi makam ziarah	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
39	INSTAGRAM	25 Juni 2023	Rizqi Doang	Pembuatan SIM	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
40	INSTAGRAM	26 Juni 2023	Fariq Fathan02	Informasi acara banjarsari	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
41	INSTAGRAM	11 Juli 2023	nengyuliana	Pembuatan akta disdukcapil	Permohonan Informasi	Permohonan selesai

42	INSTAGRAM	18 Oktober 2020	DLH Kota Yogyakarta	Permohonan Kunjungan Studi Tiru Bank Sampah	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
43	INSTAGRAM	03 November 2023	Jokobejo 2022	Anggaran pembangunan desa	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
44	INSTAGRAM	08 November 2023	Yoan Zoy	Informasi Permohonan Magang di Pekab Ciamis	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
45	INSTAGRAM	26 November 2023	Suro	Perubahan KTP secara online	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
46	INSTAGRAM	12 Desember 2023	amimalv aro	Jalan jelek di kec lakbok	Permohonan Informasi	Permohonan selesai
47	INSTAGRAM	13 Desember 2023	Ogi	Permohonan informasi perihal perizinan	Permohonan Informasi	Permohonan selesai

B. Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak Beserta Alasannya

Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 1 permohonan, alasan penolakan tersebut dikarenakan informasi yang diminta merupakan informasi yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

C. Waktu yang di Tetapkan untuk Pelayanan Publik

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No	Nomor Register	Pemohon	Termohon	Informasi yang Dimohon	Jenis Putusan	Hasil Putusan	Tanggal Putusan
1	2215/K-A19/PSI/KI-JBR/VI/2023	Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ)	Pemerintah Kabupaten Ciamis Unit Kerja Dinas Sosial.	Informasi anggaran dan realisasi program tahun 2021, masing-masing kecamatan, kelurahan/desa, dan RT/RW. Meliputi : 1. Bantuan Langsung tunai 2. Kartu sembako BPNT PPKM, Bansos usulan daerah, kartu sembako BPNT reguler. 3. Program Keluarga Harapan. 4. Bantuan sembako kemiskinan ekstrim.	Mediasi	Bahwa para pihak dalam kesepakatan mediasi, bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi dengan alasan termohon tidak menguasai informasi yang dimohonkan karena program tersebut merupakan program Kementerian dan bukan program Pemerintah Kabupaten Ciamis.	20 September 2023

BAB V

Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (surel, faksimili, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi formulir permohonan informasi publik. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

- A. Kendala Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik
 - 1. Masih adanya OPD yang belum melengkapi administrasi PPID menyediakan desk informasi
 - 2. Penyediaan informasi internal sangat tergantung *supply* data dari masing-masing satuan kerja.
 - 3. Penerapan sistem E-Government di Pemerintah Kota Bandung belum maksimal, sehingga pelayanan informasi publik menjadi belum optimal.
- B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik
 - 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Adapun Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu :

1. Pemutakhiran daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Melakukan Uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
3. Melakukan supervisi ke PPID Pelaksana secara berkala untuk memantau kegiatan PPID Pelaksana.
4. Meningkatkan aktivitas Media Sosial setiap OPD maupun Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu sarana publikasi maupun interaksi dengan masyarakat.

BAB VII

PENUTUP

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Demikian laporan ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kabupaten Ciamis. Saran dan masukan sangat kami harapkan agar pada tahun-tahun mendatang PPID Pemerintah Kota Bandung dapat lebih meningkatkan kualitas dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Ciamis, 21 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Selaku PPID Utama

TINO ARMYANTO LUKMAN SLAMET,ST, M.Si.
Pembina Tk. I/IV/b
197503042001121002

